

UPAYA PENANGANAN COVID-19 PADA MASA PPKM DARURAT DI DESA CIAPUS***EFFORTS TO HANDLE COVID-19 DURING THE EMERGENCY PPKM IN CIAPUS VILLAGE*****Yuri Ayu Andani¹, Ali Alamsyah Kusumadinata^{2*}**

^{1,2,3} Program Studi Sains Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

*Korepondensi: Ali Alamsyah Kusumadinata, Email: ali.alamsyah.kusumadinata@unida.ac.id

ABSTRACT

With the increase in positive cases of Covid-19 every day, the government is preparing efforts to deal with COVID-19. One of the main focuses in handling COVID-19 is the implementation of Emergency PPKM (Implementation of Restrictions on Community Activities). These efforts are carried out in each region following central government regulations. This study aims to determine efforts to deal with Covid-19 by taking cases in Ciapus Village, Bogor Regency, West Java, Indonesia. This study uses a qualitative approach with a case study research method by taking an issue in the village of Ciapus. The study results show that the efforts made to tackle Covid-19 are by closing the trade area, which is in the red zone of Ciapus Village, the communication used is persuasive, and the community's response can work together by not crowding in the area.

Keywords: Covid-19 Countermeasures, Persuasive Communication, Community Participation, Limitation of Community Activities, Area Closure.

ABSTRAK

Dengan bertambahnya kasus positif covid-19 setiap hari, pemerintah mempersiapkan upaya penanganan COVID-19. Salah satu fokus utama dalam penanganan COVID-19 adalah pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat. Upaya tersebut dilakukan di setiap daerah sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanganan covid-19 dengan mengambil kasus pada Desa Ciapus Kabupaten Bogor, Jawa Barat Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, dengan mengambil kasus di Desa Ciapus. Hasil penelitian menunjukkan data bahwa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi covid-19 adalah dengan penutupan kawasan perdagangan yang berada di zona merah Desa Ciapus, komunikasi yang digunakan bersifat persuasif dan respon masyarakat mampu bekerjasama dengan tidak berkerumun di kawasan tersebut.

Kata Kunci: Penanggulangan covid-19, komunikasi Persuasif, Partisipasi Masyarakat, Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Penutupan Kawasan.

PENDAHULUAN

Wabah COVID-19 di Indonesia terus bertambah pada tahun 2021. Di Kabupaten Bogor terdapat 24.552 ribu kasus terkonfirmasi positif COVID-19, sedangkan di Desa Ciapus, kasus terkonfirmasi COVID-19 103 orang terkonfirmasi positif per Juli 2021. Kasus yang setiap hari semakin berkembang menyebabkan pemerintah pusat maupun daerah berupaya untuk menangani COVID-19. Kasus positif yang kian bertambah dikarenakan masyarakat mulai lalai dengan protocol kesehatan dan tidak melaksanakan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas) yang selalu digaungkan oleh pemerintah pusat. Grafik wabah pandemi COVID-19 semakin meningkat pada pertengahan tahun 2021. Pemerintah beserta jajarannya terus gencar dalam upayanya menangani pandemi COVID-19 ini. Kabupaten Bogor, berdasarkan data dari Pemkab Bogor per tanggal 12 Juli 2021 terdapat 24.552 kasus yang terkonfirmasi positif, 237 terkonfirmasi meninggal dunia dan 20.690 terkonfirmasi sembuh. Kecamatan Ciapus, terkonfirmasi 1.054 kasus positif, 9 orang meninggal dunia dan 969 sembuh (Pemkab Bogor, 2021)

Maraknya wabah COVID-19 tentu membuat perangkat negara sampai perangkat desa mulai fokus kembali terhadap penanggulangan pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari Puskesmas Ciapus, di Desa Ciapus per bulan Juli 2021, terdapat 103 orang terkonfirmasi positif (sedang isolasi mandiri) dan 2 orang meninggal dunia. Kampanye penanganan COVID-19 pun mulai gencar dilaksanakan kembali, salah satunya sesuai anjuran pemerintah pusat bahwa PPKM Darurat kembali dilaksanakan (Puskesmas Ciapus, 2021).

Kebijakan PKM di Kota Denpasar meliputi beberapa hal yaitu larangan bepergian tanpa penggunaan masker, masyarakat yang keluar rumah tidak dalam

keadaan darurat, kendaraan bermobil dilarang terisi penuh oleh penumpang, pembatasan mobilitas masyarakat, pembatasan aktivitas kendaraan barang dan pembatasan operasional aktivitas pertokoan. Efektifitas penerapan kebijakan PKM di Kota Denpasar dalam penanganan COVID-19 sudah berjalan efektif (Pujaningsih & Sucitawathi, 2020).

Desa Ciapus menerapkan PPKM Darurat per tanggal 3 Juli-20 Juli 2021. Dari 16 RW yang terdapat di Desa Ciapus, terdapat wilayah yang berada di zona merah yaitu, RW 07, 08 dan 10 yang menjadi fokus utama upaya pemutusan rantai wabah COVID-19 dengan upaya penyekatan dilarangnya pedagang berjualan serta razia masker bagi pengendara pada hari minggu di area ramai pedagang karena risiko penyebaran yang tinggi (Puskesmas Ciapus, 2021). Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya penanganan COVID-19 di pemerintahan Desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengkaji fenomena tentang pengalaman subjek penelitian misalnya tindakan, pemahaman, persepsi, perilaku yang secara holistik dijelaskan dalam bentuk kalimat berdasarkan konteks tertentu (Moloeng, 2017).

Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan mengambil kasus-kasus penanganan covid di Desa Ciapus Kabupaten Bogor, Jawa Barat Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan gejala yang muncul atau keadaan yang nyata, yaitu gejala maupun keadaan yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta yang ada (Mukhtar, 2013). Pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, hasil wawancara dideskripsikan dan dikonstruksi (Kriantono, 2012). Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana teknik komunikasi yang digunakan dalam upaya

penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Desa Ciapus.

Informan kunci penelitian ini adalah Kepala Desa Ciapus dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Desa Ciapus, selanjutnya berdasarkan informasi dari informan kunci tersebut dikembangkan dengan mengambil informan berikutnya secara snowballing. Total Informan ada 10 orang.

Informan dalam penelitian kualitatif merupakan narasumber, partisipan atau informan. Penelitian ini adalah perangkat Desa Ciapus dan masyarakat setempat. Pemilihan informan tersebut dikarenakan narasumber mengetahui secara rinci informasi tentang lokasi penelitian beserta permasalahan yang akan diteliti, sehingga memenuhi kualifikasi (Mardawani, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanganan COVID-19 Oleh Pemerintah Pusat

Upaya pemerintah daerah untuk menangani covid 19, antara lain:

1. Penerapan PSBB, PPKM Mikro dan PPKM Darurat.
2. Melaksanakan sistem pembelajaran dari rumah atau pembelajaran daring (dalam jaringan) melalui platform pembelajaran digital antara lain *zoom cloud meeting, google meet, google classroom* yang diterapkan untuk jenjang sekolah PAUD hingga Perguruan Tinggi.
3. Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan melaksanakan pekerjaannya melalui daring atau disebut *Work From Home*.
4. Desinfektan disemprotkan di area-area vital seperti pasar tradisional, mall dan juga rumah penduduk.
5. Tersedianya Rumah Sakit darurat yang menangani khusus covid 19.
6. Kebijakan pembatasan dalam hal transportasi umum yang dapat digunakan oleh masyarakat, baik itu transportasi udara, kereta api atau bus antar provinsi.

7. Melakukan update data setiap hari di media massa maupun media sosial (Kurniawan, 2020).

Kebijakan PPKM Darurat diterapkan pada 3-20 Juli 2021, dengan tujuan menurunkan penambahan kasus terkonfirmasi per hari kurang dari 10.000 kasus per hari. Berikut beberapa aturan yang harus dipatuhi masyarakat dalam masa PPKM Darurat (Dandi, 2021)

1. Sektor non esensial Menerapkan full bekerja melalui rumah atau *Work From Home*.
2. Pembelajaran siswa siswi dilakukan melalui rumah atau secara daring.
3. 50% (Lima puluh persen) pegawai pada pekerjaan sektor esensial (seperti mencakup keuangan dan perbankan, pasar modal, system pembayaran, teknologi komunikasi dan informasi, perhotelan, non penanganan karantina, dan industry orientasi ekspor) melaksanakan bekerja di kantor (WFO) dengan menggunakan protokol kesehatan ketat. Adapun pekerjaan di sektor kritikal (seperti energy, kesehatan, logistik, keamanan dan transportasi, industry makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, listrik dan air dan industry yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat), 100 persen pegawai bekerja dari kantor atau WFO dengan protokol kesehatan yang ketat. Jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko klontong dan pasar swalayan dibatasi hanya dapat beroperasi sampai pukul 8 malam waktu setempat, kapasitas pengunjung dibatasi juga yaitu 50 persen. 24jam operasional hanya untuk toko obat dan apotek.
4. Kegiatan di kawasan tidak darurat seperti mall/pusat perbelanjaan di tutup total.

5. Kegiatan usaha warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik memiliki kawasan sendiri seperti ruko maupun yang berada didalam kawasan pusat perbelanjaan hanya dapat menerima pesanan untuk *take away* dan tidak menerima makan ditempat.
6. Kawasan konstruksi atau lokasi proyek pembangunan tetap beroperasi 100 persen dengan syarat perketat protokol kesehatan.
7. Kawasan tempat ibadah seperti masjid, musola, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, ditutup total sementara.
8. Kawasan vital seperti area umum atau area public seperti taman bermain, pariwisata, dan lokasi piknik ditutup total sementara waktu.
9. Kawasan tempat berolahraga dan melaksanakan pertunjukan seni budaya seperti sarana olahraga dan lokasi seni budaya maupun kegiatan sosial yang menimbulkan kerumunan ditutup total sementara waktu.
10. Kendaraan umum seperti angkutan umum, taksi baik konvensional maupun online dan kendaraan yang disewakan diatur dengan kapasitas maksimum 70 persen dengan prokes yang ketat.
11. Acara intim seperti resepsi pernikahan hanya boleh dihadiri oleh 30 orang tamu undangan dengan protokol kesehatan yang ketat serta tidak diperbolehkan untuk makan ditempat resepsi. Makanan yang tersedia harus dalam tempat tertutup dan langsung dibawa pulang.
12. Pelaku perjalanan yang mengharuskan penggunaan alat transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus dan kereta api diharuskan memperlihatkan kartu vaksinasi COVID-19 minimal

dosis 1 dan hasil tes PCR H-2 untuk pesawat terbang dan PCR H-1 untuk transportasi jarak jauh lainnya.

13. Penggunaan masker, jangan membuka masker ketika berada diluar ruangan dan penggunaan *Face shield* tidak diperkenankan apabila tidak menggunakan masker.
14. Pelaksanaan PPKM di kawasan RT/RW yang berada di zona merah harus tetap diberlakukan.

Komunikasi Persuasif

Maulana dan Gumelar (2013) menyatakan persuasi adalah perilaku psikologis dalam upaya memberi pengaruh terhadap sikap, pendapat, sikap dan perilaku manusia atau orang banyak. mempengaruhi sikap, sifat, pendapat dan perilaku bisa dilakukan dengan banyak cara mulai terror, boikot, pemerasan, penyuaipan dan sebagainya dapat juga berupa pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti keinginannya. Namun cara persuasi tidak dilakukan dengan cara seperti demikian untuk tercapainya tujuan, tetapi dengan cara komunikasi (pernyataan antar manusia) dengan argumentasi yang tepat dan alasan secara psikologis yang kuat.

Komunikasi persuasi adalah bentuk proses memengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang dengan cara yang halus untuk membangkitkan kesadaran perubahan sesuai harapan dari persuader atau orang yang mempersuasi (Solihat, 2016). Pada administrasi pemerintahan hal ini perlu menjadi penekanan dalam membangun hubungan satu entitas masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, penekanan komunikasi persuasive dalam administrasi hal yang perlu menjadi indikator pada bagian pelayanan.

Upaya yang dilakukan dalam penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Desa Ciapus adalah penyekatan pada hari minggu di area danau ciper dari tanggal 03-20 Juli 2021 dengan tujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat

yang sering terjadi pada hari minggu. Beberapa pertimbangan yang disampaikan informan terkait wilayah yang ditutup selama PPKM Darurat adalah sebagai berikut:

1. Area Danau Ciper merupakan satu-satunya area yang menyebabkan kerumunan terutama saat hari minggu.
2. Area tersebut merupakan kawasan umum yang biasa digunakan untuk berolahraga dan makan.
3. Area Danau Ciper selalu ramai pengunjung di hari minggu sehingga kerumunan warga tidak dapat dihindari.
4. Area danau ciper merupakan wilayah dengan zona merah dikarenakan warga penduduk sekitar mengalami lonjakan terkonfirmasi COVID-19.

Berdasarkan analisis dan hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan, pemerintah Desa Ciapus melakukan upaya dalam menangani COVID-19 ini khususnya di area danau ciper RW 13 yang merupakan fokus utama dari pemutusan rantai virus COVID-19 berjalan cukup efektif. Hal ini didasari oleh hasil wawancara penulis dengan informan kunci yaitu Kepala Desa Ciapus serta observasi langsung yang dilaksanakan oleh penulis. Kerumunan masyarakat cenderung sedikit bahkan pada hari minggu tidak ada pedagang maupun masyarakat yang berkerumun di area Danau Ciper.

Berdasarkan hasil data yang dapat penulis himpun dari beberapa informan, maka teknik komunikasi yang digunakan merupakan komunikasi persuasif. Hal ini didasari dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Ciapus yang menyatakan langkah-langkah proses komunikasi dengan para pedagang terkait kebijakan PPKM Darurat yang dilaksanakan. Proses komunikasi pemberitahuan penutupan sementara area danau ciper, pemerintah Desa Ciapus memberikan arahan atau ajakan agar para pedagang mampu bekerjasama dalam upaya mengurangi mobilitas masyarakat dengan tidak berjualan pada

Hari Minggu dari tanggal 03-20 Juli 2021. Ajakan tersebut berupa edukasi tentang bahaya COVID-19 serta informasi bahwa penutupan dilaksanakan karena wilayah tersebut sedang berada di zona merah COVID-19.

Langkah-Langkah yang digunakan oleh pemerintah Desa Ciapus dalam proses komunikasi dengan para pedagang yang terdampak kebijakan yaitu:

1. Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Babinsa, Babinmas dan Linmas setempat untuk melaksanakan komunikasi secara langsung kepada para pedagang yang terdampak kebijakan PPKM Darurat ini. Pemerintah Desa Ciapus beserta jajarannya berkoordinasi langsung dengan ketua RW 13.
2. Pemerintah Desa memberikan arahan kepada koordinator dan pengelola pedagang di danau Ciper.
3. Selanjutnya, pemerintah desa bersama dengan pihak-pihak tersebut melakukan arahan berupa ajakan untuk sementara kegiatan berdagang ditutup setiap Hari Minggu terhitung sejak tanggal 03-20 Juli 2021.
4. Arahan yang diberikan berupa bahaya COVID-19 yang sedang melonjak, pemberitahuan wilayah bahwa daerah tersebut merupakan zona hitam COVID-19, serta memberikan pengertian bahwa penutupan hanya dilaksanakan pada hari minggu karena mobilitas masyarakat paling tinggi di hari minggu. Adapun imbauan untuk hari-hari biasa para pedagang diperbolehkan untuk berdagang dengan catatan tidak diperbolehkan makan ditempat.

Komunikasi persuasif memiliki beberapa tahapan yaitu Attention (Perhatian), Interest (Minat), Desire (Hasrat), Decision (Keputusan), Action (Kegiatan) (Effendy, 2017). Berdasarkan tahapan tersebut komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciapus melakukan tahap mengumpulkan

perhatian, minat dan hasrat dengan Teknik Asosiasi.

Teknik komunikasi persuasif asosiasi yaitu teknik pesan komunikasi yang disajikan dengan menumpakkannya pada suatu hal atau fenomena yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Dalam penelitian ini, fenomena yang menarik perhatian adalah COVID-19. Pesan yang disampaikan mampu menarik perhatian dan minat dari komunikannya. Pesan tersebut adalah edukasi tentang bahaya covid-19 di dalam kerumunan masyarakat. Dengan demikian pemerintah Desa Ciapus memberikan ajakan dengan pesan berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi saat masa pandemi COVID-19 (Effendy, 2017)

Berdasarkan tahapan komunikasi menurut (Effendy, 2017), tahap memunculkan hasrat pada komunikasi untuk melakukan ajak, bujukan, atau rayuan komunikator. Respon yang terjadi sesuai dengan pernyataan. Para pedagang mampu bekerjasama dengan tidak berdagang sesuai dengan kebijakan PPKM Darurat. Sehingga komunikasi persuasif yang disampaikan dapat dikatakan baik karena respon pedagang dalam pengambilan keputusan sesuai dengan harapan komunikator (Pemerintah Desa Ciapus).

Imbauan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciapus mampu membuat komunikasi atau para pedagang terdampak dapat mengambil keputusan untuk melakukan kebijakan PPKM Darurat, hal ini didasari dengan seluruh para pedagang mampu bekerjasama dalam upaya mengurangi mobilitas masyarakat. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa tahapan komunikasi Pemerintah Desa Ciapus kepada pedagang yang terdampak cukup efektif dan sejalan dengan Tahapan Komunikasi Persuatif.

KESIMPULAN

Upaya penanganan COVID-19 pada masa PPKM Darurat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa

Ciapus yaitu penutupan area berdagang di kawasan Danau Ciper RW 13 Desa Ciapus. Upaya tersebut dilakukan bertujuan untuk mengurangi kerumunan masyarakat yang sering terjadi di kawasan Danau Ciper setiap hari minggu. Kebijakan PPKM Darurat ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Upaya yang dilakukan berjalan efektif karena berhasil mengurangi mobilitas masyarakat dengan ditutupnya area berdagang di Danau Ciper.

SARAN

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk mengetahui bahwa dalam melaksanakan suatu upaya dapat menggunakan komunikasi persuasif. Seseorang dapat menggunakan komunikasi persuasif untuk memberikan suatu ajakan yang sesuai dengan keinginannya. Teknik komunikasi persuasif yang digunakan dapat merujuk pada Teknik Komunikasi Peer off and Fear Arousing, yaitu upaya ajakan dengan memberi harapan dapat berupa iming-iming seperti bantuan atau hadiah kepada komunikannya, sehingga komunikator mudah mengikuti ajakan yang diinginkan komunikator. Pada masa COVID-19 teknik komunikasi seperti ini dibutuhkan untuk melaksanakan upaya penanganannya.

Selain itu ada beberapa saran berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Selain komunikasi langsung, pemerintah Desa Ciapus dapat menyediakan informasi tertulis dalam bentuk selebaran atau poster yang menjelaskan secara rinci tentang kebijakan PPKM Darurat, alasan penutupan pada Hari Minggu, serta pentingnya langkah ini dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Informasi tertulis dapat memberikan klarifikasi dan menjadi acuan bagi para pedagang.

2. Melakukan pertemuan virtual atau konferensi daring dengan para pedagang melalui platform digital seperti aplikasi video konferensi. Ini akan memungkinkan pemerintah Desa Ciapus untuk berkomunikasi secara langsung dengan sejumlah besar pedagang sekaligus, menjelaskan tujuan dan manfaat dari kebijakan yang diambil.
3. Selain memberikan arahan terkait penutupan dan pembatasan aktivitas, pemerintah Desa Ciapus juga dapat memfasilitasi penyediaan alat pelindung diri (APD) seperti masker dan hand sanitizer kepada para pedagang. Langkah ini tidak hanya mengingatkan para pedagang akan pentingnya protokol kesehatan, tetapi juga menunjukkan dukungan konkret dari pemerintah terhadap usaha mereka.
4. Pemerintah Desa Ciapus dapat mengadakan pelatihan atau sesi pengembangan keterampilan secara daring bagi para pedagang. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengatasi dampak penutupan sementara, mungkin dengan memberikan panduan tentang pemasaran online, manajemen keuangan, atau diversifikasi produk.
5. Mengatur sistem monitoring untuk memantau implementasi kebijakan adalah hal yang penting. Pemerintah desa dapat mengumpulkan umpan balik dari pedagang tentang efektivitas kebijakan ini dan apakah ada masalah atau kendala yang perlu diatasi. Ini akan membantu dalam menyesuaikan pendekatan dan memastikan kesuksesan kebijakan.
6. Pemerintah Desa Ciapus dapat mengakui dan mengapresiasi peran penting pedagang dalam mendukung upaya pencegahan COVID-19. Melalui pesan yang positif dan apresiasi, mereka dapat merasa dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif

dalam menjalankan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Artanti, D., Sispita, Y. E., & Ariana, D. (2020). Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Pada Warga Mulyorejo Kelurahan Mulyorejo RW 02 Surabaya. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 65.
- Dandi, B. (2021, July 1). *Kompas*. Retrieved July 14, 2021, from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/130657765/mengenal-apa-itu-ppkm-darurat-dan-bedanya-dengan-ppkm-mikro?page=all>
- Effendy, O. U. (2017). *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kriantono, R. (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, I. D., Harjono, Yulianti, S. W., & Septiningsih, I. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan COVID-19 Dan Karakteristik Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 24-30.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif)*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Maulana. (2020). *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran Covid-19 Di DKI Jakarta*. Tesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
- Maulana, H., & Gumelar, G. (2013). *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. Jakarta: Akademia Permata.
- Moloeng, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mukhtar. (2013). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Pemkab Bogor. (2021, July 11). *Data Covid Kab Bogor*. Retrieved July 12, 2021, from Geoportal Bogor Kab: <https://Geoportal.Bogorkab.Go.Id/Covid19/>.
- Pujaningsih, N. N., & Sucitawathi, I. D. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 458-470.
- Puskesmas Ciapus. (2021). *Data COVID Desa Ciapus*. Kabupaten Bogor: Puskesmas Ciapus.
- Solihat, I. (2016). *Strategi Komunikasi Persuasif Pengurus Gerakan Pemuda Hijrah Dalam Berdakwah*. Tesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Susilo, A., Rumende, C. M., & Wicaksono, C. P. (2020). Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45-67.